



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1077, 2014

KEMENDAGRI. Peran Serta. Masyarakat.
Perencanaan. Tata Ruang. Daerah. Tata Cara.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM
PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lain, adalah unsur perencana penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
4. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
5. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
6. Rencana tata ruang daerah adalah rencana tata ruang provinsi dan rencana tata ruang kabupaten/kota.
7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

8. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.
10. Media komunikasi adalah suatu alat untuk menyampaikan informasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang terdiri dari media cetak (antara lain: surat kabar, tabloid, majalah, selebaran, brosur, dan pamflet), media elektronik (antara lain: siaran radio, siaran televisi, dan website), dan media komunikasi lainnya (antara lain: sms, *hotline*, kotak pos).
11. Forum pertemuan adalah kegiatan tatap muka secara langsung melalui penjangkaran opini publik, diskusi, kelompok kerja, lokakarya, konsultasi publik, *workshop*, *focus group discussion*, dan seminar.
12. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan tata ruang daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Pasal 2

Tujuan pengaturan tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang daerah adalah:

- a. menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang perencanaan tata ruang;
- b. mendorong peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang;
- c. menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam perencanaan tata ruang;
- d. mewujudkan pelaksanaan perencanaan tata ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan
- e. meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan perencanaan tata ruang.

BAB II
TATA CARA PERAN MASYARAKAT
DALAM PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Bappeda atau sebutan lain dan/atau SKPD yang membidangi urusan penataan ruang melaksanakan perencanaan tata ruang daerah.
- (2) Perencanaan tata ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 4

- (1) Peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang daerah dilaksanakan dengan menyampaikan masukan dan/atau kerjasama dalam perencanaan tata ruang daerah.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - b. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - c. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - d. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - e. penetapan rencana tata ruang.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 5

Masukan mengenai perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), disampaikan dalam tahapan:

- a. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
- b. pengumpulan dan analisis data yang meliputi:
 1. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; dan
 2. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah/kawasan.
- c. perumusan konsepsi rencana tata ruang;
- d. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang; dan
- e. penetapan rencana tata ruang.

Pasal 6

- (1) Rencana tata ruang provinsi, terdiri dari:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP); dan
 - b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTRKSP).
- (2) Rencana tata ruang kabupaten/kota sebagaimana, terdiri dari:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK/K);
 - b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (RTRKSK/K); dan
 - c. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (RDTRK/K)

Bagian Kedua

Persiapan Penyusunan Rencana Tata Ruang

Pasal 7

- (1) Bappeda atau sebutan lain dan/atau SKPD yang membidangi urusan penataan ruang melaksanakan kegiatan persiapan penyusunan rencana tata ruang daerah.
- (2) Hasil pelaksanaan kegiatan persiapan penyusunan rencana tata ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Publikasi hasil pelaksanaan kegiatan persiapan penyusunan rencana tata ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum wilayah perencanaan;
 - b. kesesuaian produk rencana tata ruang daerah sebelumnya dengan kondisi dan kebijakan saat ini;
 - c. hasil kajian awal berupa kebijakan terkait wilayah perencanaan, isu strategis, potensi dan permasalahan awal wilayah perencanaan, serta gagasan awal pengembangan wilayah perencanaan;
 - d. metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan; dan
 - e. rencana kerja pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang daerah.
- (4) Publikasi hasil pelaksanaan kegiatan persiapan penyusunan rencana tata ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui media komunikasi.

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan persiapan penyusunan rencana tata ruang